



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 5

TAHUN : 2018

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN
MAKMUR MANDIRI HARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendampingan bantuan peralatan pengolahan tambang emas dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi guna pembangunan rumah alat, perijinan, akses jalan dan atau operasional diperlukan permodalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargorejo tentang Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015 – 2020;

14. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo; dan
15. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO
dan
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN MAKMUR MANDIRI HARGOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah Desa Hargorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargorejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo
6. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah penyediaan modal yang akan digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk melakukan pembentukan unit usaha yang bersifat menguntungkan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal desa untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo sejumlah Rp. 300.000.000,- (== Tiga ratus juta rupiah ===).
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo tahun Anggaran 2019
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 4

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo dilakukan dengan Akta Notaris yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepemilikan saham Pemerintah Desa Hargorejo paling sedikit berjumlah 60 % (enam puluh per seratus) dari seluruh modal yang disetor.

Pasal 6

Semua Deviden yang menjadi hak Pemerintah Desa, diterima setiap tahun sebagai keuntungan Desa dan disetor ke Kas Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 5 Oktober 2018
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 5 oktober 2018
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI